

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dianalisis oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *Agenda Setting* Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ini memang sebuah isu yang harus dirumuskan kedalam sebuah *agenda setting*, dikarenakan beberapa permasalahan atau dinamika yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Bantul yang dimana terjadi ketimpangan beban kerja pegawai yang tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima serta adanya pegawai yang mendapatkan tambahan penghasilan dari kegiatan diluar lingkungan pemerintah yang dirasa tidak adil dan merata ke seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Bantul, dikarenakan hanya pegawai yang memiliki jabatan strategis yang mendapatkan tambahan penghasilan.

Isu tersebut dirasa harus dibuatkan alternatif penyelesaian permasalahan, kemudian dibuatlah sebuah *agenda setting* tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan yang dibahas oleh aktor-aktor berkepentingan. Aktor-aktor berkepentingan tersebut adalah BKPP, BKAD, Diskominfo dan juga Bagian Organisasi. Kemudian empat aktor tersebut kemudian mengangkat persoalan, memformulasikan dan mencari alternatif permasalahan tersebut, dari empat aktor yang terlibat, BKPP adalah aktor yang sangat berperang penting dalam *Agenda Setting* Peraturan Bupati

Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ini, karena BKAD yang melakukan analisis kebutuhan pegawai serta BKAD juga yang menghitung indek harga kinerja dan point yang didapatkan oleh pegawai.

Tidak terlalu banyak dinamika yang terjadi pada *agenda setting* Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dikarenakan yang terlibat sebagian besar adalah internal dari pemerintahan daerah Kabupaten Bantul dan juga *agenda setting* peraturan ini dibuat berdasarkan rekomendasi dari Bupati Bantul itu sendiri dan mendapatkan dukungan dari DPRD Kabupaten Bantul.

2. Saran

Sebagai saran yang bisa penulis sumbangkan dalam penelitian ini adalah pada proses penyusunan *Agenda Setting* Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja terdapat kekurangan pada saat proses penyusunan *agenda setting* tersebut dikarenakan masih kurang banyak lagi pihak terkait yang ikut dalam proses penyusunan tersebut, salah satunya adalah tidak di ikut sertakan masyarakat dan media pada saat proses *Agenda Setting* Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tersebut. Penulis harapkan pada proses *agenda setting* selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Bantul dapat mengikut sertakan lebih banyak pihak terkait agar lebih transparan dan terbuka untuk public.